



Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Terkait Hak Reproduksi Di Kota Manado

Jolanda M. Korua^{1*}, Feiby S. Mewengkang², Royke A. Tarore³, Revy S.M. Korah⁴, Presly Prayogo⁵, Muhammad Hero Soepeno⁶

¹⁻⁶Universitas Sam Ratulangi Manado Indonesia

*Penulis Koresponden, email: jolandakorua@unsrat.ac.id

Diterima: 14-10-2024

Disetujui: 16-12-2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang perlindungan pekerja wanita di terkait dengan hak reproduksi. Hak reproduksi wanita ialah ketika dia mendapat haid atau mnenstruasi, hamil (masa kehamilan), persalinan, dan pasca melahirkan serta keadaan tertentu yang dialami wanita. Pertama, pengaturan perusahaan terkait dengan jaminan sosial sebagai hak wanita sehubungan dengan hak reproduksi. Kedua, bagaimana kompensasi yang diberikan terkait dengan hak reproduksi. Ketiga, bagaimana jaminan perusahaan terhadap wanita dikaitkan dengan kebijakan yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja berkaitan dengan hak reproduksi. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang terfokus pada penerapan perlindungan hukum bagi pekerja wanita dikaitkan dengan hak reproduksi. Responden penelitian dilakukan pada wanita yang bekerja di pasar swalayan, sektor pariwisata, dan hiburan. Penelitian ini lebih fokus pada Perlindungan Hukum khususnya jaminan sosial terhadap tenaga kerja Wanita terkait hak reproduksi di kota Manado.

Kata kunci: perlindungan hukum, tenaga kerja wanita, hak reproduksi

Abstract

This study aims to examine the protection of female workers related to reproductive rights. Women's reproductive rights are when they menstruate, become pregnant (pregnancy), give birth, and postpartum and certain conditions experienced by women. First, company regulations related to social security as women's rights in relation to reproductive rights. Second, how is the compensation given related to reproductive rights. Third, how is the company's guarantee for women related to the policies given by the company to workers related to reproductive rights. Based on the description above, this study was conducted using a normative legal research method that focuses on the application of legal protection for female workers related to reproductive rights. The research respondents were women who work in supermarkets, tourism, and entertainment sectors. This study focuses more on Legal Protection, especially social security for female workers related to reproductive rights in the city of Manado.

Keywords: legal protection, female workers, reproductive rights

Pendahuluan

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur pada Perundangan nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Miladiyanto dan Ariyanti 2017). Dua bidang tercakup didalamnya, yakni bidang hukum publik yang mengatur intervensi pemerintah, dan bidang hukum privat yang memberi kebebasan kepada semua pihak dalam perusahaan untuk menyepakati perjanjian atau aturan kerja (Asyhadie 2017; Ihromi dkk. 2015).

Implementasi hubungan antar pekerja dan perusahaan tak terbatas pada landasan perundangan. Pada sisi lainnya, pekerja pun terikat dengan peraturan perusahaan (Asyhadie 2017; Rahmarahyati dan Budhi Wibhawa 2017). Peraturan perusahaan merupakan peraturan yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan (Tinangon dkk. 2024). Sedangkan perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dibuat secara bersama-sama antar 2 (dua) pihak, yakni pengusaha dan serikat pekerja secara langsung maupun tulisan, untuk waktu tertentu. Maupun waktu tidak tertentu. Memuat persyaratan pekerjaan, hak-hak. Serta kewajiban pekerja dan perusahaan.

Tenaga kerja wanita memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap sektor ekonomi, baik di sektor formal maupun informal. Seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan jumlah tenaga kerja wanita, berbagai isu mengenai perlindungan hak-hak reproduksi mereka pun semakin mendesak untuk diperhatikan. Hak reproduksi tenaga kerja wanita meliputi hak-hak terkait kesehatan reproduksi, seperti cuti melahirkan, cuti haid, akses ke layanan kesehatan reproduksi, serta perlindungan dari diskriminasi yang terkait dengan kehamilan atau status reproduksi. Hak-hak ini sangat penting untuk memastikan kesejahteraan tenaga kerja wanita serta menciptakan lingkungan kerja yang adil dan inklusif (Onwuachi-Saunders, Dang, dan Murray 2019; Silitonga, Winarso, dan I'tishom 2023).

Di tingkat internasional, perlindungan terhadap hak-hak reproduksi tenaga kerja wanita diatur melalui Konvensi ILO No. 183 tentang Perlindungan Maternitas, yang mengatur tentang cuti melahirkan dan hak-hak kesehatan reproduksi bagi pekerja wanita (Ott dan Bernard 2020). Di Indonesia, regulasi mengenai hak reproduksi tenaga kerja wanita pun telah

diatur dalam Perundangan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mencakup hak cuti melahirkan, cuti keguguran, dan cuti haid. Meskipun demikian, dalam implementasinya, perlindungan ini sering kali mengalami kendala, baik dalam hal kesadaran dan pemahaman pengusaha maupun dalam hal penegakan hukum yang efektif (Ramli dan Amalia 2019; Salawati 2014).

Perlindungan hukum pada berbagai hak reproduksi tenaga kerja wanita bukan hanya isu hukum, tetapi pun persoalan sosial yang kompleks dan multidimensional. Banyak pekerja wanita masih mengalami diskriminasi dalam hal kesehatan reproduksi, terutama di sektor informal, di mana pengawasan pemerintah seringkali lemah. Situasi ini berdampak pada kesejahteraan fisik dan mental pekerja wanita, yang sering kali harus memilih antar menjaga karier dan kebutuhan reproduksi mereka (Sulistiani 2021; Wulansari dan Hartati 2020). Meski demikian penelitian yang berkembang masih dalam tataran normative . Kajian Implementasi terutama di beberapa wilayah di Indonesia masih perlu dikembangkan lebih lanjut seperti di kota Manado ini.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini akan mengeksplorasi lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja wanita di Kota Manado Sulawesi Utara terkait hak reproduksi, kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan tersebut, serta upaya yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan ini guna memastikan kesejahteraan tenaga kerja wanita. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan hukum normatif dipilih untuk memahami dan mengkaji peraturan perundangan yang terkait dengan perlindungan hak-hak reproduksi tenaga kerja wanita di Indonesia. Penelitian ini menganalisis regulasi yang relevan, seperti Perundangan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja, dan ketentuan hukum internasional, seperti Konvensi ILO No. 183 tentang Perlindungan Maternitas.

Selain itu, penelitian ini pun akan menggunakan metode analisis kualitatif untuk mendalami hambatan-hambatan dalam implementasi regulasi tersebut (Sugiyono,2009). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisa kualitatif yakni dilakukan dengan cara memisah – misahkan data menurut kategori masing – masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban sesuai dengan masalah dalam penelitian (Ashofa,2013).

Hasil Dan Pembahasan

Regulasi Terhadap Hak Reproduksi Pekerja Wanita Di Kota Manado

Perlindungan hak reproduksi pekerja wanita di Indonesia, khususnya di Kota Manado, memerlukan perhatian serius. Regulasi terkait jaminan sosial menjadi penting dalam memberikan perlindungan hukum dan akses yang memadai bagi pekerja wanita.

Regulasi yang mengatur perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil, di mana pekerja wanita dapat menjalani hak-hak reproduksinya tanpa takut kehilangan pekerjaan atau mengalami diskriminasi. Dalam konteks ini, berbagai perundangan dan peraturan di Indonesia memberikan kerangka hukum yang mendukung hak reproduksi pekerja.

Di era modern, isu hak reproduksi pekerja wanita semakin mendesak untuk dibahas. Jaminan sosial berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yang penting, memberikan hak dan akses terhadap layanan kesehatan dan cuti melahirkan. Di Kota Manado, regulasi yang ada bertujuan untuk melindungi hak-hak ini, namun tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada.

Regulasi yang mengatur perlindungan hak reproduksi pekerja wanita meliputi; Perundangan Ketenagakerjaan tahun 2003. Perundangan berisi peraturan tentang hak-hak pekerja, termasuk ketentuan mengenai cuti melahirkan. Pada Pasal 82 menyatakan bahwasanya pekerja wanita berhak cuti melahirkan selama tiga bulan tanpa kehilangan upah penuh. Ketentuan ini tidak hanya melindungi kesehatan ibu dan anak tetapi pun memberikan keamanan ekonomi bagi pekerja wanita selama masa transisi ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Peraturan ini mengatur tentang implementasi jaminan

kesehatan bagi seluruh masyarakat, termasuk pekerja. Di dalamnya tercantum bahwasanya pekerja wanita berhak atas layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sebagai bagian dari upaya perlindungan hak reproduksi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 mengatur berbagai bidang kesehatan reproduksi, termasuk akses ke kontrasepsi dan layanan kesehatan prenatal dan postnatal. Hal ini penting untuk memastikan bahwasanya pekerja wanita memiliki akses yang memadai terhadap layanan yang dapat menjaga kesehatan mereka dan anak-anak mereka .

Perundangan HAM (RI 1999) pun melarang tindakan diskriminatif terhadap pekerja berdasarkan gender dan status reproduksi. Ini berarti bahwasanya pekerja wanita tidak boleh diperlakukan berbeda atau dipecat karena kehamilan atau keadaan reproduksinya. Perundangan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Menjamin akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018: Mengatur keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk perlindungan bagi pekerja wanita yang hamil (Nurlatifah 2020).

Meskipun regulasi tersebut ada, tapi tantangan dalam implementasi tetap signifikan. Banyak pekerja wanita yang masih tidak menyadari hak-hak mereka terkait dengan jaminan sosial dan perlindungan reproduksi dimana perlindungan hak reproduksi melalui jaminan sosial, bisa ditempuh dengan beberapa langkah yang dapat diambil ialah, Edukasi kerjasama dan pengawasan.

Edukasi dan Sosialisasi: Pemerintah dan organisasi buruh perlu meningkatkan program sosialisasi tentang hak-hak reproduksi pekerja wanita, sehingga mereka lebih memahami hak-hak mereka dan cara mengaksesnya (Djakaria 2018; Nasution 2023; Silitonga dkk. 2023). Kerjasama Antar Sektor: Mendorong kerjasama antar pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik dan pelatihan tentang hak reproduksi bagi pekerja wanita (Hidayat 2023; Ott dan Bernard 2020). Pengawasan dan Penegakan Hukum: Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan tentang hak reproduksi dapat membantu menciptakan lingkungan

kerja yang lebih adil (Hidayat,2023).

Perlindungan Terhadap Hak Reproduksi Pekerja Wanita Di Kota Manado

Secara prinsip, wanita harus dilindungi karena tak beda dengan lawan jenis kelaminnya yang pria. Mereka ialah sama sama makhluk sosial seperti yang Aristoteles utarakan bahwasanya semua manusia ialah *Zoon Politicon yang* bersifat sosial (Nurwati 2017). De Goot ataupun Grotius menyatakan hal yang sama dengan menyebutnya sebagai *Apetitus Societatis*. Kesamaan naluri seluruh manusia tanpa membedakan kelamin untuk selalu bersama dengan lainnya. Wanita pekerja pun tak berbeda, berhubungan dengan yang lainnya guna tujuan hidup berupa; “1) Hasrat untuk mempertahankan keamanan; 2) Hasrat untuk mencapai tujuan lebih mudah; 3) Hasrat untuk melanjutkan keturunan” (Schurr dan Militz 2020).

Karena itu, Perlindungan terhadap hak mereka itu tak membedakan kedudukan wanita dari yang pekerja pria. Deklarasi konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan di Kairo tahun 1994 menguatkan landasan filosofis dari kesetaraan lelaki dan perempuan dengan masing-masing kekhususan biologis mereka seperti yang dikutip oleh Djakaria (2018) sebagai prinsip-prinsip etis fundamental.

“1. Perempuan dapat dan telah membuat keputusan yang bertanggungjawab untuk dirinya sendiri, keluarganya, masyarakatnya dan untuk keadaan dunia pada umumnya. Perempuan harus menjadi subyek bukan obyek dari kebijakan pembangunan mana pun terutama dari kebijakan untuk pembangunan kependudukan; 2. Perempuan memiliki hak-hak untuk menentukan kapan, seperti apa, mengapa, dengan siapa dan bagaimana mengungkapkan seksualitasnya. Kebijakan kependudukan harus didasarkan pada prinsip penghormatan pada integritas seksual dan kebutuhan anak perempuan dan perempuan; 3. Perempuan memiliki hak individual dan tanggungjawab sosial untuk menentukan apakah, bagaimana dan kapan memiliki anak dan berapa banyak, tidak ada seorang perempuan pun dapat dipaksakan untuk melahirkan, apabila hal itu tidak sesuai dengan keinginannya; 4. Laki-laki juga memiliki tanggung jawab personal dan sosial atas tingkah laku seksual dan atas tingkah laku mereka pada kesehatan serta kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya.”

Karena itu perlu dalam perundangan Indonesia yang juga diimplementasikan dalam hubungan kerja di Kota Manado untuk melindungi

kekhususan wanita yang diperhatikan sebagai hak untuk tetap bekerja dengan yang lainnya. Pada pasal 76 (RI 2003) tercantum semua kekhususan tersebut yang tidak bisa diabaikan oleh perusahaan.

“(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib : a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00”.

Khususnya dalam perlindungan terhadap dalam masa mengandung wanita jelas telah diuraikan dalam perundangan tersebut yang juga diperuntukkan bagi pekerja wanita kota Manado. Bahkan Pada penjelasan Pasal 82 (1) perundangan tenaga kerja (RI 2003) jugas diutarakan lebih lanjut, “Lamanya istirahat dapat diperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter kandungan atau bidan, baik sebelum maupun setelah melahirkan”. Husni (Djakaria 2018) kemudian mempertegas bahwa perlindungan terhadap hak reproduksi untuk istirahat dalam kerja.

“1. Jika dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid; 2. Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan”.

Hal ini berarti menerima kelebihan biologis dari wanita sebagai bagian dari perusahaan yang harus dipenuhi tanpa mengabaikan prinsip kemanusiaan yang bersifat sosial tersebut. Aturan demikian berarti memenuhi hak sesuai takdir kewanitaan bahwasanya kelanjutan keturunan bergantung pada wanita setelah melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Akibatnya terjadi pembuahan hingga menimbulkan kandungan selama jangka waktu tertentu serta melahirkan anak.

Pendekatan pada hak-hak reproduksi wanita yang beorientasi pada

HAM (hak asasi manusia) memperjelas keberlakuannya bisa mengabaikan waktu dan tempat. konsep HAM terbagi dalam dua ide pokok: “(1) bahwasanya setiap manusia lahir dengan hak-hak individu yang terus melekat dengannya; (2) bahwasanya hak-hak tiap manusia hanya dapat dijamin dengan ditekankannya kewajiban masyarakat dan negara untuk memastikan kebebasan dan kesempatan dari anggota-anggotanya (manusia) untuk memperoleh dan melaksanakan kebebasan asasinya tersebut”.

Tinjauan HAM ini dalam hak reproduksi pekerja wanita didukung kajian relasi laju pertumbuhan penduduk dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu pernyataannya bahwasanya “upaya mengendalikan laju penduduk akan dengan sendirinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat” (Wulansari dan Hartati 2020). Maka, Dimanapun dan kapanpun usaha berjalan, maka semua pihak harus melindungi semua hak wanita dan menghindari pelanggaran darinya.

Hasil survey di beberapa pasar swalayan di Kota Manado menunjukkan bahwasanya belum maksimal perlindungan pelaku usaha (pemilik pasar swalayan) terhadap pekerja wanita terkait hak-hak reproduksi. Salah satunya ialah penelitian Lengkong (2016). Ia menemukan angka yang rendah dari prosentase karyawan yang merasakah perlakuan khusus karena sifat kodrati mereka. Hal yang dirasakan juga bahwasannya pengurangan beban kerja ketika haid dan hamil pun tak jauh berbeda dari saat berkerja normal. Prosentase respon perusahaan yang rendah juga dirasakan oleh pekerja wanita ketika berkeluh kesah terhadap kerja saat terjadi haid atau mengandung.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya meskipun di Kota Manado Sulawesi Utara telah mengatur perlindungan hukum terkait hak reproduksi tenaga kerja wanita melalui berbagai peraturan seperti Perundangan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja, implementasi hak-hak tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Regulasi yang diterapkan di kota Manado yang mengatur perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil, di mana pekerja wanita dapat menjalani hak-hak reproduksinya tanpa

takut kehilangan pekerjaan atau mengalami diskriminasi. Dalam konteks ini, berbagai perundangan dan peraturan di Indonesia memberikan kerangka hukum yang mendukung hak reproduksi pekerja, dimana regulasi daerah berupa peraturan daerah belum mengatur tapi tantangan dalam implementasinya tetap signifikan. Banyak pekerja wanita yang masih tidak menyadari hak-hak mereka terkait dengan jaminan sosial dan perlindungan reproduksi dimana perlindungan hak reproduksi melalui jaminan sosial.

Penegakan aturan dan sanksi yang tegas oleh aparat hukum perlu didukung oleh semua pihak yang berkaitan karena perlindungan hak reproduksi ini berkaitan dengan keberlangsungan kependudukan selain tujuan utama dalam pemerataan kesejahteraan. Sosialisasi berkelanjutan tentang perundangan dan aturan yang berkaitan hak reproduksi bisa menjadi bagian dari Upaya pengawasan pemerintah disarankan juga untuk ditingkatkan. maka kajian tentang Implementasi pengawasan dan sosial yang berkelanjutan di berbagai wilayah bisa menjadi perhatian selanjutnya dalam penelitian.

Daftar Pustaka

- Asyhadie, Zaeni. 2017. *Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djakaria, Mulyani. 2018. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3(1):15–28.
- Hidayat, Syaiful. 2023. "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Pekerja Perempuan." *Jurnal Hukum dan Ketenagakerjaan* 14(1):30–45.
- Ihromi, Tapi Omas, Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, dan Alumni. 2015. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung.
- Lengkong, Ingrid Mona. 2016. "Perlindungan Hukum Perusahaan Pekerja Perempuan Pasar Swalayan Di Kota Manado." *Lex Et Societatis* 4(8). doi: 10.35796/les.v4i8.12998.
- Miladiyanto, Sulthon, dan Ariyanti Ariyanti. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Reproduksi Pekerja Wanita (Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Di Indonesia Dan Malaysia)." *Jurnal Panorama Hukum* 2(1):52–68. doi: 10.21067/jph.v2i1.1755.
- Nasution, D. 2023. "Edukasi Kesehatan Reproduksi untuk Pekerja Perempuan." *Jurnal Kesehatan dan Pekerjaan* 9(2):110–20.
- Nurlatifah, Laila. 2020. "Protection Of Women's Reproductive Health Rights Based On International Law And Regulation On Laws In Indonesia." *Lampung Journal of International Law* 2(1):25–40. doi: 10.25041/lajil.v2i1.2030.

- Onwuachi-Saunders, Chukwudi, Que P. Dang, dan Jedidah Murray. 2019. "Reproductive Rights, Reproductive Justice: Redefining Challenges to Create Optimal Health for All Women." *Journal of Healthcare, Science and the Humanities* 9(1):19.
- Ott, Mary A., dan Caitlin Bernard. 2020. "Preserving the Reproductive Rights of Girls and Women in the Era of COVID-19: The Need for a Least Restrictive Solution." *The American Journal of Bioethics* 20(7):120–22. doi: 10.1080/15265161.2020.1779865.
- Rahmarahyati, Aristya, dan R. Nunung Nurwati Budhi Wibhawa. 2017. "Peran Ganda Buruh Perempuan Sektor Industri Dalam Keluarga." *Jurnal Penelitian & PKM* 4(2).
- Ramli, A., dan L. Amalia. 2019. "Hak Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi bagi Pekerja Perempuan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan." *Jurnal Ilmu Hukum* 11(1):89–101.
- RI. 1999. *Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: BPK RI.
- RI. 2003. *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: BPK.
- Salawati, A. 2014. "Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Pekerja Perempuan di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44(2):213–27.
- Schurr, Carolin, dan Elisabeth Miltz. 2020. "Reproductive Rights." Hlm. 435–42 dalam *International Encyclopedia of Human Geography (Second Edition)*, disunting oleh A. Kobayashi. Oxford: Elsevier.
- Silitonga, Hanna Tabita Hasianna, Hudi Winarso, dan Reny I'tishom. 2023. "The Effectiveness Of Reproductive Health Education Model Among Indonesian Women Migrant Workers." *Malaysian Journal of Public Health Medicine* 23(2):237–44. doi: 10.37268/mjphm/vol.23/no.2/art.2133.
- Sulistiani, N. 2021. "Tantangan dan Kendala dalam Perlindungan Hak Reproduksi Tenaga Kerja Perempuan di Sektor Informal." *Jurnal Perlindungan Sosial dan Ketenagakerjaan* 15(3):45–57.
- Tinangon, Edwin Neil, Djefry Welly Lumintang, Mario Gerson Mangowa, dan Royke Yesdaven Jermia Kaligis. 2024. "Penyelesaian Permasalahan Tenaga Kerja Di Kabupaten Minahasa Utara." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9(1):1–10. doi: 10.47200/jnajpm.v8i2.2088.
- Wulansari, I., dan M. Hartati. 2020. "Implementasi Hak Reproduksi Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia: Analisis terhadap Efektivitas Regulasi." *Jurnal Gender dan Pembangunan* 6(2):99–113.